

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah perkumpulan di desa masyarakat hutan yang berbatasan dengan kawasan hutan Negara. LMDH dan pemerintah merupakan mitra yang bekerjasama dalam pengelolaan sumber daya hutan. Secara umum, dalam konteks Pemberdayaan Perhutani, LMDH itu singkatan dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang dibentuk oleh perhutani dalam program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) sebelum ada perhutanan sosial. Pasca adanya program PS, LMDH yang berada di wilayah perhutanan sosial kemudian ganti nama menjadi KTH/Gapoktanhut. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mencapai kondisi atau taraf hidup yang lebih baik, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pengorganisasian dalam hal ini merupakan bentuk reaktif masyarakat terhadap proses pembangunan yang cenderung tidak partisipatif. Proses pembangunan ini kemudian tidak mewakili kepentingan masyarakat. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Persyaratan tersebut meliputi anggota yang tergabung dalam LMDH merupakan warga masyarakat desa hutan yang peduli terhadap kelangsungan sumber daya hutan disekitar mereka, memiliki struktur organisasi, memiliki regulasi dan mekanisme kerja yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tanga (ART), memiliki rencana kerja, memiliki rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hasil hutan secara partisipatif. LMDH yang sudah melengkapi persyaratan tersebut kemudian dapat mengajukan diri untuk mendapatkan dana sharing. Dimana dana tersebut merupakan bentuk dukungan Perum Perhutani terhadap keberlangsungan organisasi. Pemanfaatan dana tersebut

yaitu digunakan sebagai dana beberapa kegiatan yang terkait dengan pengamanan hutan, pemberdayaan lembaga koperasi, pembangunan infrastruktur desa, kesehatan dan pendidikan, bantuan sosial kemasyarakatan, dan pengembangan kelembagaan usaha produktif lainnya. Sebagai suatu organisasi, LMDH bertujuan untuk meningkatkan aspirasi masyarakat dan mempermudah koordinasi sesama anggota LMDH.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjelaskan bahwa terdapat 28.856 desa yang berlokasi disekitar hutan, secara keseluruhan kehidupan masyarakat di sekitarnya sangat bergantung pada hutan. Namun masih terdapat beberapa desa yang kehidupan masyarakatnya kurang memungkinkan dikarenakan masyarakatnya tidak dilibatkan dalam pengelolaan. Beberapa pihak beranggapan bahwa masyarakat tersebut kurang efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan kawasan hutan dan hanya memanfaatkan hasil hutan tanpa memperhatikan faktor lingkungan sekitar. Pemerintah melalui KLHK telah menurunkan Program Perhutanan Sosial (PS). Program ini berupaya memberikan hak kepada masyarakat yang berupa akses legal. KLHK terus berupaya mensosialisasikan program perhutanan sosial ini melalui berbagai cara, agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan dapat merasakan manfaat dari program ini.

Program perhutanan sosial tercantum dalam peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomer 09 tahun 2021 yang berisi Perhutanan sosial yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, serta dinamika sosial budaya. Program perhutanan sosial ini sangat penting jika diimplementasikan dengan baik karena ini merupakan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa di sekitar hutan. Dimana program ini mampum meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengurangi pengangguran dan memanfaatkan lahan hutan. Namun dalam menjalankan pemberian hak akses kelola perhutanan sosial harus benar-benar dipastikan serta tepat pada sasaran. Program

Perhutanan Sosial membuka peluang bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Dengan ini, masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam pengelolaan. Hingga saat ini, terdapat 3 kategori hak hutan yang dapat diajukan yaitu hak terhadap Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat atau masyarakat sekitar hutan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, baik itu meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, serta meningkatkan manfaat-manfaat atau keuntungan yang akan didapatkan masyarakat pengelola dan masyarakat setempat (Diah Y Suradireja, Andi Pramaria, Markum, Wiji Johar Santoso, 2018).

Kelompok Tani Hutan atau yang dikenal KTH merupakan kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha pada bidang kehutanan baik didalam maupun diluar kawasan perhutanan. Kegiatan evaluasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) sesuai kebijakan perhutanan sosial terkait pemberian ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan harus di evaluasi. Hak untuk pengolahan hutan dapat diajukan oleh masyarakat di atas area yang diidentifikasi dalam Peta Indikatif Akses Kelola Hutan Sosial. Masyarakat yang menerima program ini harus sesuai dengan kriteria, diantaranya masyarakat miskin, berlahan sempit/tidak memiliki lahan, tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan.

Namun untuk masyarakat yang belum mendapatkan akses kelola hutan dan mereka ingin mengajukan menjadi anggota perhutanan sosial dikarenakan kehidupannya yang sangat bergantung terhadap kawasan hutan, maka mereka harus segera mendatangi dan juga meminta permohonan kepada ketua KTH sesuai area wilayah dengan syarat memenuhi kriterianya serta memenuhi segala aturan yang ada di dalamnya. Salah satu wilayah yang mendapatkan program perhutanan sosial adalah Desa Sidomukti, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyerahkan SK No 4291/KEMENLHK-PKL/PKPS/PSL./4/2019 tentang Pengakuan dan perlindungan kemitraan

kehutanan (Kulin KK) antara gabungan kelompok tani hutan (Gapoktanhut) Sidomukti dengan kesatuan pemangkuan hutan (KTH) dengan luas wilayah 743 Hektar. Kemudian per 2023 bertransformasi menjadi KHDPK dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan luasan yang sama berdasarkan SK PPHKm No. SK.5277/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023. Dalam penelitian penulis tertarik untuk meneliti Sinergitas GapoktanHut Sidomukti dengan Pemerintah Desa Sidodadi pra KHDPK. Dengan demikian, penelitian ini hanya memotret sinergitas antara 2019-2022 khususnya dalam proses rehabilitasi hutan kritis di Desa Sidodadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut selanjutnya Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sinergitas pemerintah dan kelompok perhutanan sosial dalam merehabilitasi hutan kritis di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebelum program KHDPK?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pencarian suatu jawaban terkait permasalahan yang ada didalamnya sehingga bisa dapat suatu gambaran umum yang sangat jelas. Adapun terkait tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran tentang masalah sinergitas pemerintah dan kelompok perhutanan sosial yang ada di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Toritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan atau pembelajaran terhadap pemerintah dan juga kelompok perhutanan sosial mengenai rehabilitasi hutan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti lain diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan mengenai kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini, sehingga kedepannya dapat mengevaluasi lagi apabila melakukan penelitian sejenis.

b) Bagi Pemerintah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan mengenai bagaimana program pengelolaan perhutanan sosial di desa sidodadi kecamatan tempurejo dalam menanggulangi perubahan taraf hidup kesejahteraan masyarakat desa sidodadi baik sebelum dan pasca menerima akses kelola hutan

